

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA—PERENCANAAN KEBUTUHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 226/PMK.06/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 855)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga diperlukan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara. Dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 20 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 74, TLN No. 4405), PP 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 20, TLN No. 4609) sebagaimana telah diubah dengan PP 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 78, TLN No. 4855), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Perpres 54 Tahun 2010, Perpres 73 Tahun 2011, Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4214) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui RKBMN dan RKTBMN. Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing sesuai ketentuan dalam pengelolaan BMN. Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan RKTBMN kepada Pengelola Barang. Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang. Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi Perencanaan Pengadaan BMN, Perencanaan Pemeliharaan BMN, Perencanaan Pemanfaatan BMN, Perencanaan Pindahtanganan BMN, Perencanaan Penghapusan BMN. Perencanaan Kebutuhan BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak termasuk terhadap BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang belum ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga. Rencana Kebutuhan BMN terdiri dari RKBMN dan RKTBMN. Penyusunan RKBMN dan RKTBMN wajib memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga. Pengelola Barang meneliti RKBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang dan RKTBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada Renstra-KL, Renja-KL, Standar Barang, Standar Kebutuhan, jumlah pegawai, dan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, rencana pengadaan atas BMN yang belum ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan oleh Pengelola Barang dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2011.

- Lampiran : halaman 1-44.